



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PL/ADM/PROV/23.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Tommy Ermanto Paseman, ST
No.KTP/SIM/Paspor : 6472031011690005
Alamat/Tempat Tinggal : Jl Gatot Subroto RT 024
Kel/Desa Bandara, Kecamatan
Sungai Pinang, Kota Samarinda
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10-11-1969
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, PPK Kecamatan Se-Samarinda.

Dengan laporan bertanggal 07 Mei 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/LP/PL/ADM/PROV/23.00/V/2019 ;

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; dan

Keterangan Pihak Terkait

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa permohonan 79 TPS yang dimohonkan:

- Bahwa tidak dapat dibuktikan Pelapor sebanyak 12 TPS;
- Bahwa salah penjumlahan sebanyak 36 TPS;
- Bahwa formulir model C1 yang tidak terisi atau kosong hasil perolehan suara sebanyak 11 TPS;
- Bahwa yang tercoret atau terhapus tanpa di paraf sebanyak 11 TPS;
- Bahwa yang tidak tertanda tangani oleh KPPS dan /atau saksi sebanyak 9 TPS

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil Pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Terlapor sebanyak 36 TPS terdapat dugaan pelanggaran administrasi salah penjumlahan telah dilakukan perbaikan atau koreksi pada Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan se-Kota Samarinda dengan cara pembukaan kotak suara untuk melakukan pencocokan formulir C1 yang berbeda dengan formulir C1 Plano atau penghitungan ulang surat suara;
2. Bahwa hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan di setiap TPS tersebut baik DAA1 dan DA1 telah ditanda tangani oleh PPK dan Saksi Partai Politik yang bersedia;
3. Bahwa telah terjadi kelalaian dalam pengisian Salinan C1 ditingkat TPS oleh KPPS, tanpa mengisi dan diserahkan dengan tanda tangan, pencoretan tanpa paraf, dan pencoretan atau menghapus tanpa paraf;
4. Bahwa Majelis berpendapat kelalaian-kelalaian yang dilakukan Petugas KPPS dalam pengisian

formulir Salinan C1 tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Partai Golongan Karya maupun Calon Legislatif Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Dapil 1 Kota Samarinda;

5. Bahwa alat bukti yang diterima oleh Pelapor dari partai politik selain partai Golongan Karya;
6. Bahwa tidak semua dalil yang di ajukan oleh Pelapor dalam perkara *a quo* dapat dibuktikan;
7. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor tidak memiliki kualifikasi saksi fakta;

Kesimpulan : Majelis menyimpulkan dalam perkara *a quo* bahwa dugaan pelanggaran di TPS yang diajukan oleh Pelapor telah dilakukan perbaikan oleh Terlapor dengan cara membuka formulir C1 Plano dan penghitungan ulang maka permintaan Pelapor untuk membuka seluruh C1 Plano di Kecamatan Se-Kota Samarinda tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

MENGADILI

Menyatakan Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kalimantan Timur oleh 1) Muhammad Ramli, S.Pi.,M.Si, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ebin Marwi, S.HI.,MH, sebagai anggota Majelis

Pemeriksa 3) Hari Dermanto, SH.,MH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kalimantan Timur
Ketua**

Ttd

(Muhammad Ramli, S.Pi.,M.Si)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Ebin Marwi, S.HI.,MH)

(Hari Dermanto, SH.,MH)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

**Lely Febriyanti, SH
NIP. 197402112007012015**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
09 Mei 2019

Kepala Sub.Bagian Hukum, Humas dan Hubal

Lely Febriyanti, SH
NIP. 197402112007012015